



P U T U S A N

Nomor: 169/Pid.Sus/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : WIDODO BIN KOLIL;
2. Tempat Lahir : Kasui;
3. Umur /Tanggal Lahir : 51 Tahun / 27 Desember 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Tuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu
Kabupaten Way Kanan atau Dusun Ujung Mas
Kampung Gunung Katun kecamatan Baradatu
Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 08 Desember 2022 sampai dengan 06 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan 07 Maret 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 08 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 169/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 08 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bbu



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIDODO Bin KOLIL terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal*" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu kami, melanggar 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa WIDODO Bin KOLIL dengan pidana penjara selama 2 (*Dua*) Tahun dan 6 (*Enam*) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (*Satu*) buah serpihan bagian lamu depan ran sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - 1 (*Satu*) unit Ran sepeda motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa No Pol**Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada intinya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-30.a/L.8.17/11/2022, yang berisi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa WIDODO Bin KOLIL pada Hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul. 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl.Lintas Sumatera, Kp. Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa No Pol yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat sah kendaraan baik berupa STNK maupun BPKB, berboncengan dengan anak terdakwa yang masih berusia 7(tujuh) tahun, terdakwa mengendarai sepeda motor melalui Jalan Lintas Sumatera, berjalan dari arah Baradatu menuju Blambangan Umpu, sesampainya di Kampung Jalinsum Kampung gedung Pakuon, Kec. Baradatu, kab. Way Kanan terdakwa melihat korban SLAMET akan menyeberang jalan dari arah kanan menuju kiri jalan, saat itu terdakwa tidak memberikan peringatan dengan membunyikan klakson kendaraannya, disamping itu karena lampu sepeda motor yang dikendarai terdakwa kurang terang sehingga terdakwa tidak begitu jelas melihat keberadaan korban, akibatnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban SLAMET dan mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Haji Kamino No: 55/SV-RSHK/X/2022 tertanggal 4 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Komang Suartane dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; pasien sudah dalam keadaan (+) meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit Haji Kamino;

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan oleh ahli sdr.ERWIN HADINATA yang saat ini bertugas sebagai Baur Pengecekan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor Samsat Kab. Way Kanan terhadap kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dinyatakan tidak layak karena ditemukan lampu kurang terang, rem tidak berfungsi dengan baik, ban motor bagian belakang sudah gundul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WIDODO Bin KOLIL pada Hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul. 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Jl.Lintas Sumatera, Kp. Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kenddaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melapor kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara RI terdekat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa No Pol yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat sah kendaraan baik berupa STNK maupun BPKB, berboncengan dengan anak terdakwa yang masih berusia 7(tujuh) tahun, terdakwa mengendarai sepeda motor melalui Jalan Lintas Sumatera, berjalan dari arah Baradatu menuju Blambangan Umpu, sesampainya di Kampung Jalinsum Kampung gedung Pakuon, Kec. Baradatu, kab. Way Kanan terdakwa melihat korban SLAMET akan menyeberang jalan dari arah kanan menuju kiri jalan, saat itu terdakwa tidak memberikan peringatan dengan membunyikan klakson kendaraannya, disamping itu karena lampu sepeda motor yang dikendarai terdakwa kurang terang sehingga terdakwa tidak begitu jelas melihat keberadaan korban, akibatnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban SLAMET dan mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Haji Kamino No: 55/SV-RSHK/X/2022 tertanggal 4 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Komang Suartane dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; pasien sudah dalam keadaan (+) meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit Haji Kamino.

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan oleh ahli sdr.ERWIN HADINATA yang saat ini bertugas sebagai Baur Pengecekan Registrasi dan Indentifikasi kendaraan bermotor Samsat Kab. Way Kanan terhdap kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dinyatakan tidak layak karena ditemukan lampu kurang terang, rem tidak berfungsi dengan baik, ban motor bagian belakang sudah gundul.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut terdakwa tidak melaporkan kejadian kecelakaan ke kantor polisi terdekat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD TOHIR Bin MAD SAID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalinsum, Kp. Tiuh Balak 1, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan korban yang hendak menyeberang jalan;
- Bahwa Pengendara Sepeda Motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut, namun ia hadir di lokasi setelah kecelakaan terjadi;
- Bahwa kejadian pada saat itu malam hari, kondisi jalan gelap meskipun sekitar jalan terdapat penerangan;
- Bahwa Saksi bisa berada di lokasi kejadian karena sedang berada di dalam kendaraan mobil yang ia kendarai, dan saat itu melewati lokasi kejadian;
- Bahwa bentuk jalan adalah jalan lurus, serta aspal pun dalam keadaan baik;
- Bahwa ketika sampai di lokasi, yang Saksi ketahui korban sudah tergeletak di jalan, sehingga Saksi membantu mengangkat korban ke atas kendaraan petugas kepolisian yang saat kejadian juga ikut datang ke lokasi;
- Bahwa saat itu posisi korban saat tergeletak tersebut diposisi tengah jalan atau mendekati marka jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yakin bahwasanya Korban sudah meninggal dunia ketika hendak ditolong saat itu, karena korban dalam keadaan tergeletak dan tidak sadarkan diri;



- Bahwa Saksi tidak ikut kepolisian mengantar korban ke Rumah Sakit Kamino untuk diberikan pertolongan medis;
- Bahwa ketika di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa tidak sedang memberikan bantuan kepada korban;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa dalam keadaan duduk dan menyangga salah satu sikunya menjelaskan bahwasanya kecelakaan tersebut terjadi bukan karena Terdakwa yang menabrak korban, namun korban tiba tiba muncul menyebrang dari arah kanan posisi kendaraan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa sempat berkata "SAYA GAK NUMBUR SAYA GAK NABRAK, BUKAN SAYA YANG SALAH, DIA YANG SALAH DIA YANG NABRAK";
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Keluarga Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat mencoba mendamaikan Terdakwa dan Keluarga Korban agar peristiwa ini tidak perlu dilanjutkan ke kepolisian apabila Terdakwa melakukan perdamaian dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Namun Terdakwa menolak memberikan santunan, dan Terdakwa menerangkan bahwa bukan Terdakwa yang salah;
- Bahwa Saksi menerangkan korban masih merupakan keluarganya yakni keluarga angkat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **NURMAN Bin ABU HASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalinsum, Kp. Tiuh Balak 1, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan korban yang hendak menyeberang jalan;
- Bahwa Pengendara Sepeda Motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut, namun ia hadir di lokasi setelah kecelakaan terjadi;
- Bahwa kejadian pada saat itu malam hari, kondisi jalan gelap meskipun sekitar jalan terdapat penerangan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bbu



- Bahwa Saksi bisa berada di lokasi kejadian karena sedang berada di dalam kendaraan mobil yang Saksi AHMAD TOHIR Bin MAD SAID kendarai, dan saat itu melewati lokasi kejadian;
- Bahwa bentuk jalan adalah jalan lurus, serta aspal pun dalam keadaan baik;
- Bahwa ketika sampai di lokasi, yang Saksi ketahui korban sudah tergeletak di jalan, sehingga Saksi membantu mengangkat korban ke atas kendaraan petugas kepolisian yang saat kejadian juga ikut datang ke lokasi;
- Bahwa saat itu posisi korban saat tergeletak tersebut diposisi tengah jalan atau mendekati marka jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yakin bahwasanya Korban sudah meninggal dunia ketika hendak ditolong saat itu, karena korban dalam keadaan tergeletak dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar korban ke Rumah Sakit Kamino untuk diberikan pertolongan medis;
- Bahwa ketika di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa tidak sedang memberikan bantuan kepada korban;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa dalam keadaan duduk dan menyangga salah satu sikunya menjelaskan bahwasanya kecelakaan tersebut terjadi bukan karena Terdakwa yang menabrak korban, namun korban tiba tiba muncul menyebrang dari arah kanan posisi kendaraan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa sempat berkata "SAYA GAK NUMBUR SAYA GAK NABRAK, BUKAN SAYA YANG SALAH, DIA YANG SALAH DIA YANG NABRAK";
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Keluarga Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat mencoba mendamaikan Terdakwa dan Keluarga Korban agar peristiwa ini tidak perlu dilanjutkan ke kepolisian apabila Terdakwa melakukan perdamaian dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Namun Terdakwa menolak memberikan santunan, dan Terdakwa menerangkan bahwa bukan Terdakwa yang salah;
- Bahwa Saksi menerangkan korban masih merupakan keluarganya yakni keluarga angkat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli **ERWIN HADI NATA, SH Bin AHMAD SOFIYAN ALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalinsum, Kp. Tiuh Balak 1, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota Polri Kab. Way Kanan dan bertugas di Samsat bagian pengecekan Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikat pelatihan bagian registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - Bahwa Ahli bertugas di Polres Way Kanan untuk melakukan pengecekan fisik dan administrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di kantor Samsat Kab. Way Kanan;
 - Bahwa Ahli melakukan pengecekan terhadap kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa nomor polisi;
 - Bahwa Ahli mengidentifikasi Motor Yamaha Vixion Merah Kombinasi Putih tanpa nopol, setelah dilakukan pengecekan melalui data samsat dengan menggunakan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut asalnya dari Sumatera Selatan dan kendaraan tidak ada identitasnya;
 - Bahwa STNK dan BPKB kendaraan motor tersebut tidak ada;
 - Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan fisik kendaraan secara meluruh terhadap kendaraan Motor Yamaha Vixion Merah Kombinasi Putih tanpa nopol, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut, fungsi dan kondisi rem sudah tidak layak, fungsi lampu-lampu dalam keadaan tidak baik, kendaraan tidak memiliki spido meter, klakson kendaraan tersebut dalam keadaan tidak baik, ban kendaraan sudah gundul;
 - Bahwa Ahli menerangkan ketika fisik motor tersebut diperiksa kondisi lampu sudah tidak ada atau terlepas dan tidak terdapat spidometernya;
 - Bahwa atas pemeriksian tersebut Ahli berpendapat kendaraan milik Terdakwa tersebut tidak memenuhi kelayakan, khususnya di malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya Ahli tidak dapat memastikan apakah motor memang sudah tidak layak sebelum terjadi kecelakaan atau akibat dari kecelakaan, karena ia memeriksa motor tersebut setelah terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Terdakwa keberatan bahwasanya sepeda motor Terdakwa lampu dalam keadaan hidup, memiliki rem dan Spidometer hanya saja rusak karena kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Ahli Tetap pada Keteranganannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalinsum, Kp. Tiuuh Balak 1, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah Terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan bermotor yamaha Vixion warna merah kombinasi putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam kecelakaan ini;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sedang mengendarai Yamaha Vixion warna merah kombinasi putih berboncengan bersama anaknya yang berumur 7 (*Tujuh*) tahun, berjalan dari arah Baradatu menuju Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan usai membeli Sate Kambing dan Nasi Uduk;
- Bahwa saat itu Terdakwa ketika mengendarai motor tersebut, Terdakwa dalam kondisi sehat dan sadar serta tidak dalam pengaruh minuman keras maupun narkoba;
- Bahwa ketika sampai di kampung Gedung Pakuon Way kanan secara tiba tiba di belakang mobil truk muncul korban yang menyeberang jalan dari arah kanan jalan ke kiri jalan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ia kaget dan tidak dapat menghentikan kendaraannya akhirnya Terdakwa menabrak korban hingga korban terjatuh;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga tidak sempat menyalakan klakson kendaraannya;
- Bahwa kondisi korban setelah kejadian dalam keadaan jatuh tergeletak dan berlumuran darah;
- Bahwa kecepatan Terdakwa ketika terjadi tabrakan sekira 30 KM/jam;
- Bahwa saat itu Terdakwa melaju dengan kecepatan tersebut, karena sedang membonceng anaknya;
- Bahwa tabrakan tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa dan Anaknya serta kendaraannya terjatuh;
- Bahwa saat itu korban terkena stang motor sebelah kanan;
- Bahwa lokasi tabrakan berada ditengah-tengah jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan berada diposisi tengah jalan karena hendak bersiap melewati tikungan jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka memar pada bahu sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian berhenti ke rumah yang ada didekat lokasi TKP;
- Bahwa yamaha Vixion warna merah kombinasi putih merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum kejadian kendaraan yang ia gunakan dalam kondisi baik, serta spidometer dan lampu motor terpasang pada motor dengan keadaan berfungsi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan rem, lampu, spidometer, dan klakson pada motor rusak, akibat dari kecelakaan tersebut. Serta lampu dan spidometer motor tersebut terlepas dari motor karena akibat dari kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C serta BPKB dan STNK atas motor yang ia kendarai tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Serpihan Bagian Lampu Depan Warna Putih Ran Sepda Motor Yamaha Vixion Merah Kombinasi Putih Tanpa No Pol;
- 1 (satu) Unit Ran Sepeda Motor Yamaha Vixion Merah Kombinasi Putih Tanpa No Pol;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 204/Pen.Pid/2022/PN Bbu. tertanggal 13 Oktober 2022 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan berupa Bukti Surat berupa *Visum et Revertum* Nomor 055/SV-RSHK/X/2022 tertanggal 04 Juli 2022 dari Rumah Sakit Haji Kamino Yayasan Syafakillah yang beralamat di Jl. Sriwijaya No 56. Setia Negara, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban a.n. SLAMET pada tanggal 04 Juli 2022 Pukul 03.00 WIB yang ditanda tangani oleh dr. Komang Suartane dengan hasil pemeriksaan Anamnesa: Pasien datang dengan kondisi sudah tidak respon saat dibawa ke IGD Pukul 03.00 WIB. Pemeriksaan Luar: GCS: -/-, Keadaan Umum : Berat, Tekanan Darah : -/-, Respirasi: -/-, Suhu :-/-. Kondisi: telah dilakukan pemeriksaan pasien diatas sudah tidak respon di bagian IGD. Kesimpulan Pasien sudah dalam keadaan (+) meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit Haji Kamino;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan berupa Bukti Surat Hasil Pemeriksaan Cek fisik Kendaraan Bermotor, Merk Yamaha, Tipe: Sepeda Motor, Jenis/Model: SPD MTR SOLO, Tahun Pembuatan: 2014, Isi Silinder / Daya Listrik: 150,00, Warna: Merah, Nomor Rangka: MH31PA004EK564661 dan Nomor Mesin: 1PA564855, Bahan Bakar: Bensin, dengan Nomor Registerasi BG 3320 BAB pemilik a.n. AMIR SANUSI. Yang mana surat tersebut dibuat tertanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh ERWIN HADI DINATA, S.H.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di Persidangan berupa Bukti Surat Sket Gambar Laka Lantas Pada Hari Minggu Tanggal 03 Juli 2022 Sekira Pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kp. Gedung Pakuon Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan dengan Saksi Saksi: AHMAD TOHIR dan MANSUR yang di tandatangi oleh AHMAD SOLEH (Penyidik Pembantu) Selaku Pembuat Sket dan ELVIS YANI, S.H., selaku Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan KTP Korban a.n. SLAMET;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadinya kecelakaan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalinsum, Kp. Tiuh Balak 1, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion Merah Kombinasi Putih Tanpa No Pol dengan Seseorang Pejalan Kaki;
- Bahwa benar Seseorang Pejalan Kaki tersebut bernama Sdr. SLAMET berdasarkan KTP dan *Visum et Revertum* Nomor 055/SV-RSHK/X/2022 tertanggal 04 Juli 2022;
- Bahwa benar Sepeda Motor Yamaha Vixion Merah Kombinasi Putih Tanpa No Pol saat kejadian dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Anaknya 7 (*Tujuh*) tahun;
- Bahwa benar sebelum kejadian, Terdakwa sedang mengendarai motor tersebut, berjalan dari arah Baradatu menuju Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan usai membeli Sate Kambing dan Nasi Uduk;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa ketika mengendarai motor tersebut, ia dalam kondisi sehat dan sadar serta tidak dalam pengaruh minuman keras maupun narkoba;
- Bahwa benar ketika sampai di kampung Gedung Pakuon Way Kanan secara tiba tiba di belakang mobil truk muncul Sdr. SLAMET yang menyeberang jalan dari arah kanan jalan ke kiri jalan;
- Bahwa benar karena Terdakwa kaget dan tidak dapat menghentikan kendaraannya akhirnya Sdr. SLAMET tertabrak Terdakwa hingga korban terjatuh;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa juga tidak sempat menyalakan klakson kendaraannya untuk memberikan peringatan kepada Sdr. SLAMET;
- Bahwa benar pada saat itu malam hari, kondisi jalan gelap meskipun sekitar jalan terdapat penerangan;
- Bahwa benar pada lokasi tabrakan bentuk jalan adalah jalan lurus, serta aspal pun dalam keadaan baik;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Sket Gambar Laka Lantas yang ditandatangani oleh AHMAD SOLEH (Penyidik Pembantu) Selaku Pembuat Sket dan ELVIS YANI, S.H., selaku Penyidik bahwasanya lebar jalan adalah 700 Cm. Saat kejadian posisi kendaraan Terdakwa berkendara dari Arah Baradatu menuju Arah Blambangan Umpu, ketika



itu posisi Terdakwa dalam berkendara berada pada jalur jalan yang sesuai/benar. Ketika itu, Sdr. SLAMET menyebrang dari belakang TRUK yang terparkir di bahu jalan pada jalur jalan Arah Blambangan Umpu ke Arah Baradatu. Lokasi tertabraknya Sdr. SLAMET ada pada jalur jalan Terdakwa yakni jalur dari Arah Baradatu menuju Arah Blambangan Umpu tersebut tepatnya hampir ke tengah jalan;

- Bahwa benar alasan saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan berada diposisi tengah jalan karena hendak bersiap melewati tikungan jalan;
- Bahwa benar kondisi Sdr. SLAMET setelah kejadian dalam keadaan jatuh tergeletak dan berlumuran darah;
- Bahwa benar tabrakan tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa dan Anaknya serta kendaraannya terjatuh;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka memar pada bahu sebelah kiri dan setelah kejadian berhenti ke rumah yang ada didekat lokasi TKP;
- Bahwa benar saat ditolong oleh Saksi AHMAD TOHIR Bin MAD SAID dan Saksi NURMAN Bin ABU HASAN serta Anggota Kepolisian, kondisi Sdr. SLAMET sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar kemudian Sdr. SLAMET dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Rumah Sakit Kamino untuk diberikan pertolongan Medis;
- Bahwa benar berdasarkan Surat berupa *Visum et Revertum* Nomor 055/SV-RSHK/X/2022 tertanggal 04 Juli 2022 dari Rumah Sakit Haji Kamino Yayasan Syafakillah yang beralamat di Jl. Sriwijaya No 56. Setia Negara, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. SLAMET pada tanggal 04 Juli 2022 Pukul 03.00 WIB yang ditanda tangani oleh dr. KOMANG SUARTANE dengan hasil pemeriksaan Anamnesa: Pasien datang dengan kondisi sudah tidak respon saat dibawa ke IGD Pukul 03.00 WIB. Pemeriksaan Luar: GCS: -/-, Keadaan Umum : Berat, Tekanan Darah : -/-, Respirasi: -/-, Suhu :-/-. Kondisi: telah dilakukan pemeriksaan pasien diatas sudah tidak respon di bagian IGD. Kesimpulan Pasien sudah dalam keadaan (+) meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit Haji Kamino;
- Bahwa benar yamaha Vixion warna merah kombinasi putih merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki SIM C serta BPKB dan STNK atas motor yang ia kendarai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Identitas motor tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Cek fisik Kendaraan Bermotor, Merk Yamaha, Tipe: Sepeda Motor, Jenis/Model: SPD MTR SOLO, Tahun Pembuatan: 2014, Isi Silinder / Daya Listrik: 150,00, Warna: Merah, Nomor Rangka: MH31PA004EK564661 dan Nomor Mesin: 1PA564855, Bahan Bakar: Bensin, dengan Nomor Registerasi BG 3320 BAB pemilik a.n. AMIR SANUSI. Yang mana surat tersebut dibuat tertanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh Ahli ERWIN HADI NATA, SH Bin AHMAD SOFIYAN ALI;
- Bahwa benar Ahli ERWIN HADI NATA, SH Bin AHMAD SOFIYAN ALI melakukan pemeriksaan fisik kendaraan secara meluruh terhadap kendaraan Motor tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut, fungsi dan kondisi rem sudah tidak layak, fungsi lampu-lampu dalam keadaan tidak baik, kendaraan tidak memiliki spido meter, klakson kendaraan tersebut dalam keadaan tidak baik, ban kendaraan sudah gundul;
- Bahwa benar atas pemeriksian tersebut Ahli ERWIN HADI NATA, SH Bin AHMAD SOFIYAN ALI berpendapat kendaraan milik Terdakwa tersebut tidak memenuhi kelayakan, khususnya di malam hari;
- Bahwa benar Ahli ERWIN HADI NATA, SH Bin AHMAD SOFIYAN ALI menerangkan dipersidangan bahwasanya ia tidak dapat memastikan apakah motor memang sudah tidak layak sebelum terjadi kecelakaan atau akibat dari kecelakaan, karena ia memeriksa motor tersebut setelah terjadi kecelakaan;
- Bahwa benar di persidangan Terdakwa menjelaskan sebelum kejadian kendaraan yang ia gunakan dalam kondisi baik, serta spidometer dan lampu motor terpasang pada motor dengan keadaan berfungsi;
- Bahwa benar di persidangan Terdakwa menjelaskan rem, lampu, spidometer, dan klakson pada motor rusak, akibat dari kecelakaan tersebut. Serta lampu dan spidometer motor tersebut terlepas dari motor karena akibat dari kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum meminta maaf kepada Keluarga Sdr. SLAMET;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih dakwaan Alternatif Pertama dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bernama WIDODO BIN KOLIL yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kelalaian dapat dipersamakan dengan *culpa* yang berarti “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa dalam yang dimaksud dengan kurang kehati-hatian dalam unsur ini adalah dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yaitu suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang dapat mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menitikberatkan bahwa akibat utama dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah adanya orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan setelah didengar dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti, lalu diketahui bahwa telah terjadinya kecelakaan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalinsum, Kp. Tiuh Balak 1, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan yang melibatkan kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion Merah Kombinasi Putih Tanpa No Pol dengan Seseorang Pejalan Kaki;

Menimbang, bahwa Seseorang Pejalan Kaki tersebut bernama Sdr. SLAMET berdasarkan KTP dan *Visum et Revertum* Nomor 055/SV-RSHK/X/2022 tertanggal 04 Juli 2022. Serta Sepeda Motor Yamaha Vixion Merah Kombinasi Putih Tanpa No Pol saat kejadian dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Anaknya 7 (*Tujuh*) tahun. Terdakwa mengendarai motor tersebut dalam kondisi sehat dan sadar serta tidak dalam pengaruh minuman keras maupun narkoba;



Menimbang, bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sedang mengendarai motor tersebut, berjalan dari arah Baradatu menuju Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan usai membeli Sate Kambing dan Nasi Uduk. Ketika sampai di kampung Gedung Pakuon Way Kanan secara tiba-tiba di belakang mobil truk muncul Sdr. SLAMET yang menyeberang jalan dari arah kanan jalan ke kiri jalan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa kaget dan tidak dapat menghentikan kendaraannya akhirnya Sdr. SLAMET tertabrak Terdakwa hingga korban terjatuh. Saat itu Terdakwa juga tidak sempat menyalakan klakson kendaraannya untuk memberikan peringatan kepada Sdr. SLAMET;

Menimbang, bahwa pada saat itu malam hari, kondisi jalan gelap meskipun sekitar jalan terdapat penerangan. Pada lokasi tabrakan bentuk jalan adalah jalan lurus, serta aspal pun dalam keadaan baik. Kemudian berdasarkan Surat Sket Gambar Laka Lantas yang ditandatangani oleh AHMAD SOLEH (Penyidik Pembantu) Selaku Pembuat Sket dan ELVIS YANI, S.H., selaku Penyidik bahwasanya lebar jalan adalah 700 Cm. Saat kejadian posisi kendaraan Terdakwa berkendara dari Arah Baradatu menuju Arah Blambangan Umpu, ketika itu posisi Terdakwa dalam berkendara berada pada jalur jalan yang sesuai/benar. Ketika itu, Sdr. SLAMET menyebrang dari belakang TRUK yang terparkir di bahu jalan pada jalur jalan Arah Blambangan Umpu ke Arah Baradatu. Lokasi tertabraknya Sdr. SLAMET ada pada jalur jalan Terdakwa yakni jalur dari Arah Baradatu menuju Arah Blambangan Umpu tersebut tepatnya hampir ke tengah jalan;

Menimbang, bahwa alasan saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan berada diposisi tengah jalan karena hendak bersiap melewati tikungan jalan.

Menimbang, bahwa kondisi Sdr. SLAMET setelah kejadian dalam keadaan jatuh tergeletak dan berlumuran darah. Sedangkan, tabrakan tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa dan Anaknya serta kendaraannya terjatuh. Terdakwa mengalami luka memar pada bahu sebelah kiri dan setelah kejadian berhenti ke rumah yang ada didekat lokasi TKP;

Menimbang, bahwa saat ditolong oleh Saksi AHMAD TOHIR Bin MAD SAID dan Saksi NURMAN Bin ABU HASAN serta Anggota Kepolisian, kondisi Sdr. SLAMET sudah tidak sadarkan diri yang kemudian Sdr. SLAMET dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Rumah Sakit Kamino untuk diberikan pertolongan Medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa *Visum et Revertum* Nomor 055/SV-RSHK/X/2022 tertanggal 04 Juli 2022 dari Rumah Sakit Haji



Kamino Yayasan Syafakillah yang beralamat di Jl. Sriwijaya No 56. Setia Negara, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. SLAMET pada tanggal 04 Juli 2022 Pukul 03.00 WIB yang ditanda tangani oleh dr. KOMANG SUARTANE dengan hasil pemeriksaan Anamnesa: Pasien datang dengan kondisi sudah tidak respon saat dibawa ke IGD Pukul 03.00 WIB. Pemeriksaan Luar: GCS: -/-, Keadaan Umum : Berat, Tekanan Darah : -/-, Respirasi: -/-, Suhu :-/-. Kondisi: telah dilakukan pemeriksaan pasien diatas sudah tidak respon di bagian IGD. Kesimpulan Pasien sudah dalam keadaan (+) meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit Haji Kamino;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian fakta di atas, dapat dibuktikan bahwasanya telah terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Kemudian Majelis Hakim akan menilai apakah Kecelakaan Lalu Lintas dapat terjadi disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwasanya Majelis Hakim akan berkeyakinan kecelakaan tersebut terjadi adanya kelalaian Pengguna Jalan yakni kelalaian dari sisi Terdakwa atau Pengendara Sepeda Motor yang mana ia tidak memiliki SIM C yang menandakan bahwasanya yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor khususnya kendaraan Roda Dua. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai "kealpaan" karena seharusnya Terdakwa sudah mengetahui adanya resiko jika terdapat ketidaklaziman yang dibiarkan yakni terdapat seseorang yang tidak memiliki sertifikasi kemampuan mengemudikan kendaraan ternyata ia tetap melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh, serta memperhatikan Sket Gambar Laka Lantas yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai juga terdapat kelalaian dari sisi pejalan kaki yang seharusnya korban menggunakan prosedur umum untuk menyebrang jalan. Pada umumnya di kota-kota besar terdapat fasilitas tempat penyebrangan khusus. Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyebrang jalan ditempat penyebrangan. Pejalan kaki wajib menyebrang di tempat yang telah di tentukan seperti *zebra cross*, jembatan penyebrang orang, atau terowongan pejalan kaki. Namun memperhatikan keadaan fasilitas lalu lintas wilayah Kabupaten Way Kanan khususnya lokasi



kejadian yang minim fasilitas penyeberangan, maka korban pun menyebrang di sembarang tempat. Hal ini pun sebenarnya diperbolehkan saja bila tempat penyeberangan tidak tersedia. Namun Korban atau pejalan kaki seharusnya memilih tempat yang terbuka jarak pandangannya. Sehingga pengemudi kendaraan yang melintas dapat melihat dengan jelas keberadaan pejalan kaki ketika menyebrang;

Menimbang, bahwa pada persidangan diperoleh fakta yakni Terdakwa kaget karena tepat di belakang mobil truk yang parkir di bahu jalan sebelah kanan jalur jalan yang dilalui Terdakwa, secara tiba tiba muncul Sdr. SLAMET yang menyeberang jalan. Terdakwa kaget lalu tidak dapat segera mengambil tindakan pencegahan seperti menghentikan kendaraan atau menyalakan klakson untuk memperingatkan Sdr. SLAMET disebabkan Terdakwa tidak dapat melihat keberadaan Sdr. SLAMET yang hendak menyebrang, karena korban memilih menyeberang dari belakang truk yang menutup jarak pandang dari pengemudi untuk melihat korban yang hendak menyebrang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait faktor terkait dengan ketidaklaikan Kendaraan, maka Majelis Hakim melakukan penelaahan terhadap fakta-fakta hukum yang ada yakni Yamaha Vixion warna merah kombinasi putih merupakan milik Terdakwa. Namun ia tidak memiliki BPKB dan STNK atas motor yang ia kendarai tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, Identitas motor tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Cek fisik Kendaraan Bermotor, Merk Yamaha, Tipe: Sepeda Motor, Jenis/Model: SPD MTR SOLO, Tahun Pembuatan: 2014, Isi Silinder / Daya Listrik: 150,00, Warna: Merah, Nomor Rangka: MH31PA004EK564661 dan Nomor Mesin: 1PA564855, Bahan Bakar: Bensin, dengan Nomor Registrasi BG 3320 BAB pemilik a.n. AMIR SANUSI. Yang mana surat tersebut dibuat tertanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh Ahli ERWIN HADI NATA, SH Bin AHMAD SOFIYAN ALI;

Menimbang, bahwa Ahli ERWIN HADI NATA, SH Bin AHMAD SOFIYAN ALI melakukan pemeriksaan fisik kendaraan secara meluruh terhadap kendaraan Motor tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut, fungsi dan kondisi rem sudah tidak layak, fungsi lampu-lampu dalam keadaan tidak baik, kendaraan tidak memiliki spido meter, klakson kendaraan tersebut dalam keadaan tidak baik, ban kendaraan sudah gundul. Atas pemeriksaa tersebut Ahli ERWIN HADI



NATA, SH Bin AHMAD SOFIYAN ALI berpendapat kendaraan milik Terdakwa tersebut tidak memenuhi kelayakan, khususnya di malam hari;

Menimbang, bahwa Ahli ERWIN HADI NATA, SH Bin AHMAD SOFIYAN ALI menerangkan di persidangan bahwasanya ia tidak dapat memastikan apakah motor memang sudah tidak layak sebelum terjadi kecelakaan atau akibat dari kecelakaan, karena ia memeriksa motor tersebut setelah terjadi kecelakaan. Di persidangan juga Terdakwa menjelaskan sebelum kejadian kendaraan yang ia gunakan dalam kondisi baik, serta spidometer dan lampu motor terpasang pada motor dengan keadaan berfungsi. Kemudian Terdakwa menjelaskan rem, lampu, spidometer, dan klakson pada motor rusak, akibat dari kecelakaan tersebut. Serta lampu dan spidometer motor tersebut terlepas dari motor karena akibat dari kecelakaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak dapat menyatakan bahwasanya terdapat faktor ketidaklaikan kendaraan yang menjadi sebab kecelakaan tersebut. Dikarenakan tidak diperoleh suatu pembuktian yang dapat memastikan apakah benar kendaraan memang tidak laik jalan sebelum terjadi kecelakaan atau sebenarnya kendaraan menjadi tidak laik jalan akibat terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa kemudian terkait faktor ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan, diperoleh fakta di persidangan bahwasanya kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB yakni pada malam hari di Jalinsum, Kp. Tiuh Balak 1, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan dengan kondisi jalan beraspal dalam keadaan baik, serta terdapat lampu penerangan di lokasi kejadian. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kecelakaan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh faktor ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut haruslah dinyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa membahayakan pengguna jalan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang



dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*). Selain itu Majelis juga memperhatikan fungsi pemidanaan yang bersifat prevensi umum (*general deterrence*) yang dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasanya perbuatan Terdakwa bukanlah suatu bentuk perbuatan yang disengaja, melainkan suatu peristiwa di jalan yang baik Terdakwa maupun Korban tidak pernah menduga akan mengalaminya karena hal ini terjadi tidak disengaja serta tidak diinginkan baik oleh kedua belah pihak. Peristiwa kecelakaan ini terjadi lebih disebabkan karena suatu keadaan diluar kontrol diri atau kendali oleh Pengguna Jalan Terdakwa maupun Korban akibat perbuatan atau kelalaian mereka masing-masing. Dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim pun harus memperhatikan kontrol diri tersebut dari kedua sisi. Diawali terhadap kelalaian dari sisi Terdakwa atau Pengendara Sepeda Motor yang mana ia tidak memiliki SIM C namun tetap mengendarai Sepeda Motor miliknya di Jalan Raya, yang jelas membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena tanpa kepemilikan SIM C tersebut, terhadap Terdakwa tidak dapat dipastikan apakah ia cakap atas administrasi, kesehatan jasmani dan rohani, pemahaman peraturan lalu lintas dan keterampilan mengemudikan kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menilai kelalaian dari sisi korban dengan menelaah fakta-fakta hukum, dengan memperhatikan Sket Gambar Laka Lantas, serta mempertimbangkan keadaan fasilitas lalu lintas wilayah Kabupaten Way Kanan khususnya lokasi kejadian yang minim fasilitas penyeberangan, terdapat keadaan Korban menyebrang di sembarang tempat. Hal ini pun sebenarnya diperbolehkan saja bila tempat fasilitas penyeberangan tidak tersedia. Namun korban sebagai Pejalan Kaki seharusnya memilih tempat yang terbuka jarak pandangannya. Sehingga pengemudi kendaraan yang melintas dapat melihat dengan jelas keberadaan pejalan kaki ketika menyebrang. Pada persidangan diperoleh keadaan yakni



Terdakwa kaget karena tepat di belakang mobil truk yang parkir di bahu jalan sebelah kanan jalur jalan yang dilalui Terdakwa, secara tiba tiba muncul korban yang menyeberang jalan. Terdakwa kaget lalu tidak dapat segera mengambil tindakan pencegahan disebabkan Terdakwa tidak melihat keberadaan korban yang sedang menyebrang. Karena korban memilih menyeberang dari belakang truk yang menutup jarak pandang dari pengemudi motor untuk melihat korban yang hendak menyebrang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, diketahui bahwa kecelakaan tersebut dapat terjadi tidak hanya dari karena kelalaian Terdakwa namun kelalaian dari Korban juga memiliki andil yang cukup atas terjadinya kecelakaan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim pun berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (Satu) Buah Serpihan Bagian Lampu Depan Warna Putih Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion Merah Kombinasi Putih Tanpa No Pol dan 1 (Satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion Merah Kombinasi Putih Tanpa No Pol telah disita secara sah. Pada pemeriksaan di persidangan motor tersebut diakui adalah milik Terdakwa, dan tidak ada pihak ketiga yang mengklaim bahwa motor tersebut milik orang lain. Ditambah tidak dapat dibuktikan keadaan bahwasanya kecelakaan terjadi atas ketidaklaikan kendaraan. Maka dengan memperhatikan aspek kemanfaatan yang mana motor tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya serta sifat tindak pidana yang terjadi yang merupakan kealpaan atau kelalaian, Majelis Hakim menilai tepat apabila barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO BIN KOLIL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Serpihan Bagian Lampu Depan Warna Putih Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion Merah Kombinasi Putih Tanpa No Pol;
 - 1 (Satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion Merah Kombinasi Putih Tanpa No Pol;**dikembalikan kepada Terdakwa WIDODO BIN KOLIL;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 oleh Arista Bud Cahyawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H

Andre Jevi Surya S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)